



PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penerapan tarif layanan utama dan penunjang di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, perlu ditetapkan tata cara yang baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama, serta Pasal 85 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1804);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 638);

8. Keputusan Kepala Badan Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal terdiri atas:
- a. tarif layanan utama; dan
  - b. tarif layanan penunjang.
- (2) Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa;
  - b. tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
  - c. tarif registrasi Auditor Halal;
  - d. tarif layanan pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal; dan
  - e. tarif layanan sertifikasi dan kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal.
- (3) Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tarif layanan penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
  - b. tarif layanan penggunaan peralatan dan mesin;
  - c. tarif layanan penggunaan laboratorium; dan
  - d. tarif layanan penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 2

Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melakukan pemantauan dan evaluasi Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh satuan pengawasan internal Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Halal paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Selain oleh satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran tarif layanan dapat dievaluasi bersama dengan Kementerian Keuangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek dalam tata cara pembayaran tarif layanan dan pembayaran ke pihak mitra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta faktor teknis lainnya dalam pelaksanaan pembayaran tarif layanan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan dapat menjadi dasar untuk perubahan tata cara pembayaran tarif layanan.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 November 2021

KEPALA BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,



MUHAMMAD AOIL IRHAM

LAMPIRAN

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

BAB I

TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN UTAMA

A. Jenis Tarif Layanan Utama

1. Tarif layanan utama terdiri atas;
  - a. tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa;
  - b. tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
  - c. tarif registrasi Auditor Halal;
  - d. tarif layanan pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal; dan
  - e. tarif layanan sertifikasi dan kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal.
2. Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi:
  - a. layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan Pelaku Usaha;
  - b. layanan permohonan sertifikasi halal;
  - c. layanan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal; dan
  - d. layanan registrasi Sertifikat Halal luar negeri.
3. Layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal meliputi:
  - a. layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
  - b. layanan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
  - c. layanan reakreditasi level Lembaga Pemeriksa Halal; dan
  - d. layanan penambahan lingkup Lembaga Pemeriksa Halal.

B. Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha

1. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan Pelaku Usaha dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak

dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

2. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan Pelaku Usaha berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan belanja daerah;
  - c. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
  - d. pembiayaan dari dana kemitraan;
  - e. bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
  - f. dana bergulir; atau
  - g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha terdiri atas komponen biaya:
  - a. pendaftaran;
  - b. pemeriksaan kelengkapan dokumen;
  - c. lembaga pendampingan proses produk halal;
  - d. pendamping proses produk halal;
  - e. sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia; dan
  - f. penerbitan Sertifikat Halal.
4. Pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan Pelaku Usaha disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
5. Pemberi fasilitasi biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan Pelaku Usaha terdiri atas:
  - a. pihak instansi/lembaga pemerintah;
  - b. pihak swasta; atau
  - c. pihak lainnya yang terkait.
6. Besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan Pelaku Usaha yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk komponen (pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen,

- dan penerbitan Sertifikat Halal);
- b. sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk komponen (Supervisi dan monitoring oleh Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal);
  - c. sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk komponen (insentif Pendamping Proses Produk Halal); dan
  - d. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk komponen (sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia).
7. Pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan Pelaku Usaha oleh pemberi fasilitasi dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak kerja sama.
  8. Isi dokumen kontrak kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan pihak pemberi fasilitasi paling sedikit meliputi:
    - a. proses pemberian fasilitasi;
    - b. hak dan kewajiban;
    - c. biaya dan mekanisme pembayaran; dan
    - d. penyelesaian sengketa.
  9. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membayarkan:
    - a. biaya insentif ke rekening Pendamping Proses Produk Halal;
    - b. biaya Supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan proses produk halal ke rekening Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal; dan
    - c. biaya penetapan kehalalan produk ke rekening Majelis Ulama Indonesia.
- C. Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Permohonan Sertifikat Halal
1. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal terdiri atas komponen biaya:
    - a. pendaftaran;
    - b. pemeriksaan kelengkapan dokumen;
    - c. pemeriksaan kehalalan produk;
    - d. penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia; dan
    - e. penerbitan Sertifikat Halal.

2. Pembayaran komponen biaya layanan permohonan Sertifikat Halal disetorkan oleh Pelaku Usaha ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
3. Pembayaran komponen biaya layanan permohonan Sertifikat Halal dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah Lembaga Pemeriksa Halal menyerahkan rincian biaya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk diterbitkan menjadi kesatuan tagihan dengan komponen biaya lainnya.
4. Pembayaran tarif layanan permohonan Sertifikat Halal dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
5. Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, permohonan dibatalkan secara sepihak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
6. Bukti pembayaran oleh Pelaku Usaha menjadi dasar penugasan Lembaga Pemeriksa Halal melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
7. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal tidak memenuhi standar halal akibat kelalaian pelaku usaha, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan menjadi penerimaan Lembaga Pemeriksa Halal.
8. Dalam hal permohonan sertifikasi halal tidak dilanjutkan karena kelalaian Pelaku Usaha, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
9. Bentuk kelalaian pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, berupa:
  - a. Pelaku Usaha tidak memenuhi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sampai batas waktu tertentu; dan/atau
  - b. Pelaku Usaha tidak melanjutkan tahapan proses sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membayarkan:
  - a. biaya pemeriksaan kehalalan produk ke rekening Lembaga

Pemeriksa Halal; dan.

- b. biaya sidang fatwa halal ke rekening Majelis Ulama Indonesia dengan ketentuan:
    - 1) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil; atau
    - 2) Rp349.500,00(tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk Pelaku Usaha menengah, besar dan/atau berasal dari luar negeri.
  11. Pembayaran biaya pemeriksaan kehalalan produk ke rekening Lembaga Pemeriksa Halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tembusan laporan pemeriksaan kehalalan produk diterima oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
  12. Dalam hal jangka waktu pemeriksaan kehalalan produk tidak dapat dipenuhi oleh Lembaga Pemeriksa Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal pengganti untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk dan memberikan hak pembiayaan kepada Lembaga Pemeriksa Halal pengganti.
  13. Pembayaran biaya sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penetapan kehalalan produk diterima oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
  14. Biaya pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan penerbitan Sertifikat Halal menjadi penerimaan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- D. Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal
1. Tarif layanan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal terdiri atas:
    - a. perpanjangan Sertifikat Halal tanpa perubahan komposisi bahan;

- b. perpanjangan Sertifikat Halal dengan perubahan komposisi bahan yang dapat dibuktikan kehalalannya; dan
  - c. perpanjangan Sertifikat Halal dengan perubahan komposisi bahan yang tidak dapat dibuktikan kehalalannya.
2. Tarif layanan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal tanpa perubahan komposisi bahan terdiri atas komponen biaya:
  - a. pendaftaran;
  - b. pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
  - c. penerbitan Sertifikat Halal.
3. Pembayaran komponen biaya perpanjangan Sertifikat Halal tanpa perubahan komposisi bahan disetorkan oleh Pelaku Usaha ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
4. Pembayaran komponen biaya perpanjangan Sertifikat Halal tanpa perubahan komposisi bahan dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan tagihan komponen biaya.
5. Pembayaran komponen biaya perpanjangan Sertifikat Halal tanpa perubahan komposisi bahan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
6. Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, permohonan dibatalkan secara sepihak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
7. Dalam hal permohonan perpanjangan sertifikasi halal tidak dilanjutkan karena kelalaian Pelaku Usaha, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
8. Bentuk kelalaian pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada angka 7, berupa:
  - a. pelaku usaha tidak memenuhi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sampai batas waktu tertentu; dan/atau
  - b. Pelaku Usaha tidak melanjutkan tahapan proses perpanjangan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan.

9. Komponen biaya dan tata cara pembayaran tarif layanan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal dengan perubahan komposisi bahan yang dapat dibuktikan kehalalannya mengikuti komponen biaya dan tata cara perpanjangan Sertifikat Halal tanpa perubahan komposisi.
10. Komponen biaya dan tata cara pembayaran tarif layanan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal dengan perubahan komposisi bahan yang tidak dapat dibuktikan kehalalannya mengikuti komponen biaya dan tata cara permohonan Sertifikat Halal.

E. Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

1. Tarif layanan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri dilakukan terhadap Sertifikat Halal luar negeri yang diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
2. Tarif layanan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri terdiri atas komponen biaya:
  - a. pendaftaran;
  - b. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen; dan
  - c. penerbitan nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.
3. Pembayaran komponen biaya registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri disetorkan oleh pemohon ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
4. Pembayaran komponen biaya registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri dilakukan oleh pemohon setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan tagihan komponen biaya.
5. Tagihan biaya registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri diterbitkan pada saat pemohon mengajukan permohonan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.
6. Pemohon melakukan pembayaran tagihan ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah

tagihan diterbitkan.

7. Dalam hal pemohon melakukan pembayaran tagihan melebihi jangka waktu yang ditentukan, pemohon memberikan konfirmasi alasan keterlambatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
8. Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 6, permohonan dibatalkan.
9. Bukti penerimaan atas pembayaran tagihan menjadi dasar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melakukan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.
10. Dalam hal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tidak menerbitkan nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri akibat kelalaian Pelaku Usaha, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan menjadi penerimaan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
11. Bentuk kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 10 adalah pemohon tidak bisa melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sampai batas waktu tertentu.

F. Tata Cara Pembayaran Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri

1. Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal atau Lembaga Halal Luar Negeri terdiri atas komponen biaya:
  - a. pendaftaran;
  - b. pemeriksaan kelengkapan dokumen;
  - c. verifikasi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung;
  - d. pelaksanaan asesmen;
  - e. penilaian hasil asesmen; dan
  - f. penerbitan sertifikat.
2. Pembayaran komponen biaya akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal atau Lembaga Halal Luar Negeri disetorkan oleh pemohon ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

3. Pembayaran komponen biaya akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal atau Lembaga Halal Luar Negeri dilakukan oleh pemohon setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan tagihan komponen biaya dan komponen biaya lainnya.
4. Pembayaran komponen biaya akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dilakukan oleh pemohon ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
5. Pembayaran komponen biaya akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dilakukan oleh pemohon ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah tagihan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
6. Dalam hal Lembaga Pemeriksa Halal atau Lembaga Halal Luar Negeri tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, permohonan akreditasi dibatalkan secara sepihak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membayarkan pelaksanaan asesmen dan penilaian hasil asesmen ke rekening personalia yang ditugaskan oleh Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal untuk melaksanakan tugas akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal atau Lembaga Halal Luar Negeri.
8. Dalam hal layanan akreditasi tidak dilanjutkan karena kelalaian Lembaga Pemeriksa Halal atau Lembaga Halal Luar Negeri, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
9. Bentuk kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 9, berupa:
  - a. tidak memenuhi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sampai batas waktu tertentu; dan/atau
  - b. tidak melanjutkan tahapan proses akreditasi sesuai dengan ketentuan.

G. Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

1. Tarif layanan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

terdiri atas komponen biaya:

- a. pendaftaran;
  - b. pemeriksaan kelengkapan dokumen;
  - c. pelaksanaan asesmen;
  - d. penilaian hasil asesmen; dan
  - e. penerbitan sertifikat akreditasi.
2. Pembayaran komponen biaya perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal disetorkan oleh pemohon ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
  3. Pembayaran komponen biaya perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal oleh pemohon dilakukan setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan tagihan komponen biaya dan komponen biaya lainnya.
  4. Pembayaran komponen biaya perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
  5. Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, perpanjangan akreditasi dibatalkan secara sepihak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
  6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membayarkan pelaksanaan asesmen dan penilaian hasil asesmen ke rekening personalia yang ditugaskan oleh Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal untuk melaksanakan tugas akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal atau Lembaga Halal Luar Negeri.
  7. Dalam hal layanan perpanjangan akreditasi tidak dilanjutkan karena kelalaian Lembaga Pemeriksa Halal, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
  8. Bentuk kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 8, berupa:
    - a. tidak memenuhi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sampai batas waktu tertentu; dan/atau
    - b. tidak melanjutkan tahapan proses perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal sesuai dengan ketentuan.

H. Reakreditasi Level Lembaga Pemeriksa Halal

Komponen biaya dan tata cara pembayaran tarif layanan reakreditasi level Lembaga Pemeriksa Halal mengikuti komponen biaya dan tata cara perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

I. Penambahan Lingkup Lembaga Pemeriksa Halal

Komponen biaya dan tata cara pembayaran tarif layanan penambahan lingkup Lembaga Pemeriksa Halal mengikuti komponen biaya dan tata cara perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

J. Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Registrasi Auditor Halal

1. Tarif layanan registrasi Auditor Halal terdiri atas komponen biaya:
  - a. pendaftaran;
  - b. pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
  - c. penerbitan nomor registrasi Auditor Halal.
2. Pembayaran komponen biaya registrasi Auditor Halal disetorkan oleh pemohon ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
3. Tagihan tarif layanan registrasi Auditor Halal diterbitkan pada saat pemohon melakukan pendaftaran.
4. Pemohon melakukan pembayaran tagihan melalui rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tagihan diterbitkan.
5. Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, permohonan dibatalkan secara sepihak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
6. Bukti penerimaan atas pembayaran tagihan menjadi dasar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan registrasi Auditor Halal.
7. Dalam hal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tidak menerbitkan nomor registrasi Auditor Halal akibat kelalaian pemohon, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan

dan menjadi penerimaan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

8. Bentuk kelalaian pemohon berupa pemohon tidak bisa memenuhi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sampai batas waktu tertentu.

#### K. Tata Cara Pembayaran Layanan Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal

1. Tarif pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal terdiri atas komponen biaya:
  - a. pendaftaran;
  - b. pelaksanaan pelatihan; dan
  - c. penerbitan sertifikat pelatihan.
2. Pembayaran komponen biaya Pelatihan Auditor Halal atau Penyelia Halal disetorkan oleh pemohon ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
3. Dalam hal pelaksanaan pelatihan Pelatihan Auditor Halal atau Penyelia Halal dilakukan diluar gedung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pemohon dikenakan biaya akomodasi dan/atau transportasi.
4. Tagihan tarif layanan pelatihan Auditor Halal atau Penyelia Halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada saat pemohon melakukan pendaftaran.
5. Pemohon melakukan pembayaran tagihan ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan tagihan komponen biaya dan komponen biaya lainnya.
6. Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, layanan pelatihan dibatalkan secara sepihak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
7. Dalam hal layanan pelatihan tidak dilanjutkan karena kelalaian pemohon, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
8. Dalam hal pemohon tidak dapat mengikuti persyaratan ketentuan pelaksanaan pelatihan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal tidak menerbitkan sertifikat dan biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

9. Mekanisme pembayaran biaya pelatihan Auditor Halal atau Penyelia Halal yang dilaksanakan oleh pihak lain selain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tertuang dalam dokumen kontrak kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan pihak pelaksana pelatihan.
  10. Isi dokumen kontrak kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan pihak pelaksana pelatihan paling sedikit meliputi:
    - a. proses pelaksanaan pelatihan;
    - b. hak dan kewajiban;
    - c. biaya dan mekanisme pembayaran; dan
    - d. penyelesaian sengketa.
- L. Tata Cara Pembayaran Layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal
1. Tarif sertifikasi kompetensi Auditor Halal atau Penyelia Halal terdiri atas komponen biaya:
    - a. pendaftaran;
    - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi; dan
    - c. penerbitan sertifikat kompetensi.
  2. Pembayaran komponen biaya sertifikasi kompetensi Auditor Halal atau Penyelia Halal disetorkan oleh pemohon ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
  3. Dalam hal pelaksanaan sertifikasi kompetensi Auditor Halal atau Penyelia Halal dilakukan diluar gedung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pemohon dikenakan biaya akomodasi dan/atau transportasi.
  4. Tagihan tarif layanan sertifikasi kompetensi Auditor Halal atau Penyelia Halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada saat pemohon melakukan pendaftaran.
  5. Pemohon melakukan pembayaran tagihan ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tagihan diterbitkan tagihan komponen biaya dan komponen biaya lainnya.

6. Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, layanan sertifikasi kompetensi dibatalkan secara sepihak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
7. Dalam hal layanan sertifikasi kompetensi tidak dilanjutkan karena kelalaian pemohon, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
8. Dalam hal pemohon tidak dapat mengikuti persyaratan ketentuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi Auditor Halal atau Penyelia Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tidak menerbitkan sertifikat kompetensi dan biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
9. Mekanisme pembayaran biaya sertifikasi kompetensi Auditor Halal atau Penyelia Halal yang dilaksanakan oleh pihak lain selain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tertuang dalam dokumen kontrak kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan pihak pelaksana sertifikasi kompetensi.
10. Isi dokumen kontrak kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan pihak pelaksana sertifikasi kompetensi paling sedikit meliputi:
  - a. proses pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
  - b. hak dan kewajiban;
  - c. biaya dan mekanisme pembayaran; dan
  - d. penyelesaian sengketa.

## BAB II

### TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN PENUNJANG

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki aset yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan tertentu.
2. Penggunaan aset dikenakan tarif dengan mempertimbangkan harga pasar.

3. Peruntukan penggunaan layanan penunjang terdiri atas:
  - a. lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
  - b. peralatan dan mesin;
  - c. laboratorium; dan
  - d. kendaraan bermotor.
4. Masyarakat dapat mengajukan permohonan penggunaan aset kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
5. Tarif layanan penunjang dibebankan kepada pemohon dan merupakan penerimaan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
6. Tagihan tarif layanan penunjang diterbitkan pada saat pemohon mengajukan permohonan.
7. Pemohon melakukan pembayaran tagihan ke rekening Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tagihan diterbitkan.
8. Bukti pembayaran tagihan menjadi dasar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk memberikan layanan penunjang.
9. Dalam hal terjadi kelalaian oleh pemohon atas penggunaan aset Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal seperti barang rusak atau barang hilang, pemohon dikenakan denda ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN TARIF JASA LAYANAN DI BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan jasa layanan di bidang jaminan produk halal berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa atau dalam bentuk fasilitasi oleh pihak lain melalui kontrak kerja sama.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dapat melakukan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan

pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang jaminan produk halal.

3. Kerja sama dengan pihak lain dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengembangan teknologi;
  - b. pengembangan sumber daya manusia;
  - c. sarana dan prasarana JPH; dan
  - d. kerja sama lainnya di bidang JPH.
4. Mekanisme pelaksanaan pembayaran tarif jasa layanan di bidang jaminan produk halal berdasarkan kontrak kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan pihak lain.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan Pelaku Usaha yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berlaku untuk tahun anggaran 2021.
2. Besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan Pelaku Usaha yang dibebankan kepada pemberi fasilitasi pada tahun anggaran 2022 akan disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

KEPALA BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,



MUNIR MUHAMMAD AQIL IRHAM